



PUTUSAN

Nomor 1327/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manuruki BTN Hartaco Jaya Blok A No. 16
Kel. Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1327/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1327/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik pada lingkup rumah tangga (KDRT), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di BTN Pepabri Ugi Blok A2/6 Kel Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat SAKSI KORBAN (korban) sedang menjemur pakaian dibelakang rumah tiba-tiba datang terdakwa **TERDAKWA** bertanya “ dimana Hp ?” lalu korban menjawab “ itu Hp tidak ada sama saya, ada sama ibu” kemudian terdakwa menendang ember hingga pecah kemudian terdakwa berkata “ Pembohong kau” kemudian menampar korban pada bagian pipi sebelah kanan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban melanjutkan menjemur pakaian kemudian korban masuk kedalam rumah saat korban ingin mendiamkan anak korban yang sedang menangis yang digendong oleh terdakwa, terdakwa mendorong korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali pada bagian lengan kanan kemudian terdakwa kembali menanyakan keberadaan Hp korban namun korban tidak mengetahui keberadaan Hp tersebut sehingga terdakwa marah dan menjepit leher korban dengan menggunakan lengan tangan kemudian korban memberontak dan lari keluar rumah menuju rumah Suciati (tante korban).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SAKSI KORBAN mengalami tampak luka memar pada lengan atas, tangan kanan berwarna kehijauan ukuran kurang lebih tiga sentimeter, tampak memar pada pipi kanan berwarna kehijauan ukuran kurang lebih tiga sentimeter, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 025VII/VER/IGD/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Musbicha dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR dengan kesimpulan tampak luka memar dilengan atas, tangan atas berwarna kehijauan, tampak luka memar pada pipi kanan berwarna kehijauan, perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa terdakwa TERDAKWA (suami) telah menikah dengan SAKSI KORBAN (istri) pada tanggal 05 Maret 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 0187/24/III/2017.

-----Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT).---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI KORBAN , Dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi saat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara tanpa paksaan dan keterangan BAP adalah benar.
- Bahwa terdakwa TERDAKWA telah melakukan pemukulan terhadap saksi yang adalah suami saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 09.00 wita bertempat di BTN Pepabri Ugi Blok A2/6 Kel Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena terdakwa curiga kalau saksi yang menyembunyikan hp darinya dan terdakwa tidak mau jika istrinya memegang handpone.
- Bahwa terdakwa TERDAKWA menganiaya dirinya seorang diri dengan mempergunakan tangannya.
- Bahwa caranya terdakwa memukulinya dengan cara ditampar oleh terdakwa, didorong dan dipukuli bagian lengan dan leher dipiting saksi berusaha memberontak dan berhasil melepaskan pitingan suaminya.
- Bahwa berawal terdakwa **TERDAKWA** datang menemui SAKSI KORBAN dan bertanya " dimana Hp ?" lalu korban menjawab " itu Hp tidak ada sama saya" kemudian terdakwa menendang ember hingga pecah kemudian terdakwa berkata " Pembohong kau" kemudian menampar korban pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mendorong korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali pada bagian lengan kanan kemudian terdakwa kembali menanyakan keberadaan Hp korban namun korban tidak mengetahui keberadaan Hp tersebut sehingga terdakwa marah dan menjepit leher korban dengan menggunakan lengan tangan kemudian korban memberontak dan lari keluar rumah menuju rumah Suciati (tante korban).
- Bahwa saksi **sering dipukuli oleh terdakwa .**
- Bahwa saksi menerangkan bahwa **luka yang dialami yaitu memar pada bagian pipi, memar lengan dan leher dan terasa sakit pada bagian kepala dan lengan**
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak tahun 1995 dikaruniai 1 orang anak.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2021/PN Mks



2. Saksi SAKSI I, Dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi telah mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kasus penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak saksi yang dilaporkan ke kantor Polisi.
- Bahwa orang yang telah menganiayanya bernama lelaki TERDAKWA, yang merupakan menantu saksi.
- Bahwa terdakwa memukuli istrinya karna TERDAKWA mencurigai bahwa istrinya menyembunyikan hp darinya dan suaminya tidak mau jika istrinya memegang handpone.
- Bahwa penganiayaan terhadap anak saksi SAKSI KORBAN terjadi pada hari Senin , tanggal 21 Juni tahun 2021 sekitar jam 09.00 Wita yang terjadi di Btn Pepabri batara Ugi Blok A.4 / 6 Kel sudiang raya kec Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa Kronologisnya yaitu saksi sementara berada dikantor dan tiba-tiba ditelpon oleh adiknya yakni suciati untuk menyuruhnya pulang kerumah, dan adiknya mengatakan kepadanya bahwa ini aprlia dipukuli lagi sama suaminya dan saat itu saksi ijin pulang, dan saksi menanyakan kembali dimana sekarang SAKSI KORBAN, dan adik saya mengatakan ada dirumah sekarang selanjutnya saksi pulang kerumah, dan setelah tiba drumah adiknya mellihat anak saksi mengalami luka memar pada bagian pipiya.
- Bahwa **sudah sering melakukan pemukulan terhadap diri istrinya dan saksi pun pernah cek cok dengan korban.**
- Saksi menerangkan bahwa **luka yang dialami yaitu memar pada bagian pipi, lengan, leher**

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi SAKSI II, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Kristen, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kasus penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh SAKSI KORBAN.
- Bahwa orang yang telah menganiayanya bernama lelaki TERDAKWA, yang Merupakan Suaminya sendiri.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin , tanggal 21 Juni tahun 2021 sekitar jam 09.00 Wita yang terjadi di Btn Pepabri batara Ugi Blok A.4 / 6 Kel sudiang raya kec Biringkanaya kota Makassar.
- Bahwa berawal saksi lagi duduk-duduk diruang tamu bersama suami saksi,tiba-tiba SAKSI KORBAN lewat depan rumah sambil lari sambil menangis kemudian saksi keluar rumah dan saksi bertanya kenapa ? dan SAKSI KORBAN menjawab bahwa saya dipukul suaminya dan dipiin leheku” kemudian datang TERDAKWA dan berkata “Tante janganki ikut campur, nanti kita jua dapat masalah juga.”

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri yang bernama SAKSI KORBAN.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 09.00 wita bertempat di BTN Pepabri Ugi Blok A2/6 Kel Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri terdakwa karena terdakwa curiga karena istri terdakwa sudah banyak berubah terhadap terdakwa..
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 kali bagian pipi sebanyak 1 kali.
- Bahwa terdakwa masih suami istri dengan SAKSI KORBAN dan belum bercerai saat kejadian.
- Bahwa terdakwa TERDAKWA (suami) telah menikah dengan SAKSI KORBAN (istri) pada tanggal 05 Maret 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 0187/24/III/2017.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri yang bernama SAKSI KORBAN.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 09.00 wita bertempat di BTN Pepabri Ugi Blok A2/6 Kel Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri terdakwa karena terdakwa curiga karena istri terdakwa sudah banyak berubah terhadap terdakwa..
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 kali bagian pipi sebanyak 1 kali.
- Bahwabenar terdakwa masih suami istri dengan SAKSI KORBAN dan belum bercerai saat kejadian.
- Bahwa benar terdakwa TERDAKWA (suami) telah menikah dengan SAKSI KORBAN (istri) pada tanggal 05 Maret 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 0187/24/III/2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang ” ;

Menimbang bahwa, “Setiap orang / Barangsiapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya- tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2021/PN Mks



4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barangsiapa” atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh terdakwa adalah benar bernama **TERDAKWA** sehingga tidak terjadi *error in persona*, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut ;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi SAKSI KORBAN, saksi Sri Rahayu, saksi Maria Kamessa dan keterangan terdakwa **TERDAKWA** yang menerangkan bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 09.00 wita bertempat di BTN Pebabri Ugi Blok A2/6 Kel Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar melakukan kekerasan fisik terhadap SAKSI KORBAN (istri terdakwa) yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa **TERDAKWA** datang menemui SAKSI KORBAN dan bertanya “dimana Hp ?” lalu korban menjawab “itu Hp tidak ada sama saya” kemudian terdakwa menendang ember hingga pecah kemudian terdakwa berkata “Pembongong kau” kemudian menampar korban pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mendorong korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali pada bagian lengan kanan kemudian terdakwa kembali menanyakan keberadaan Hp korban namun korban tidak mengetahui keberadaan Hp tersebut sehingga terdakwa marah dan menjepit leher korban dengan menggunakan lengan tangan kemudian korban memberontak dan lari keluar rumah menuju rumah Suciati (tante korban).

Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa, SAKSI KORBAN mengalami tampak luka memar pada lengan atas, tangan kanan berwarna kehijauan ukuran kurang lebih tiga sentimeter, tampak memar pada pipi kanan berwarna kehijauan ukuran kurang lebih tiga sentimeter, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 025VII/VER/IGD/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Musbicha dokter pada

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR dengan kesimpulan tampak luka memar dilengan atas, tangan atas berwarna kehijauan, tampak luka memar pada pipi kanan berwarna kehijauan, perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa terdakwa TERDAKWA (suami) telah menikah dengan SAKSI KORBAN (istri) pada tanggal 05 Maret 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 0187/24/III/2017.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dan uraian tersebut diatas oleh Majelis Hakim berpendapat uraian unsur " melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah ternyata terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekrasan Dalam Rumah Tangga.terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban (istri terdakwa) mengalami luka lengan ,memar pada pipi kanan.
- Bahwa terdakwa sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi istri dan anggota keluarganya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban adalah pasangan suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik pada lingkup rumah tangga (KDRT), sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2021 , oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Franklin B Tamara, S.H., M.H. , Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL MUCHLIS HASAN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

ttd

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Abdul Muchlis Hasan,SH